



**KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN ADAT
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT WARIS
DI KABUPATEN KEEROM**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*

Oleh :

YUTRIYAN F.G.MAY
NIM. 2020021014025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui

Pada tanggal..2-10-2024

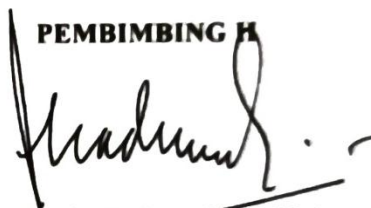
Oleh

PEMBIMBING I



Prof Dr. Frans Reumi S.H.,M.A.M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

PEMBIMBING II



Dr. Kadir Katieng S.H.,M.A
NIP. 19591207 198803 1001

**Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Daniel Tanati, S.H.,M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada Tanggal, 4 Oktober 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H (.....)
NIP. 19600713 198903 1 002



Sekretaris/Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001



Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001



Anggota : Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003



Anggota : Dahliana Ketaren, S.H., M.H
NIP. 19780527 200112 2 003



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian delik adat dengan judul Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Adat pada masyarakat Hukum Adat Masyarakat Waris Di Kabupaten Keerom dan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan hukum adat ini untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Masyarakat adat waris yang terletak pada Kabupaten Keerom. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap Kepala Adat (Ondoafi) Lingkungan Waris di Kabupaten Keerom . Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menghasilkan : a) beberapa jenis-jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat waris, seperti : Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) , Tindak pidana perzinahan ,Tindak pidana penghinaan (terhadap wanita) ,Tindak pidana penganiayaan ,Tindak pidana perkelahian ,Tindak pidana pencurian ,Tindak pidana membuka rahasia masyarakat ,Tindak pidana pembunuhan ,Hamil diluar perkawinan ,Melarikan seorang perempuan. b) Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat Waris di Kabupaten Keerom dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah sebagai berikut : Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih, Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku, Kendala dari korban .

Kata Kunci : **Pelanggaran Adat, Masyarakat Hukum Adat Waris Di Kabupaten Keerom**

MOTTO

**“Takut Akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan Tapi orang Bodoh
Menghina Hikmat dan Didikan
(Amsal 1;7)**

PERSEMBAHAN

Skripsi yang Sederhana ini Kupersembahkan kepada:

1. Yang Tersayang Kedua Orang Tua Terkasih Bapak alm, Fransiskus May dan mama tersayang Enggelina Enda
2. Saudara/i Kakak Fedro, Kakak Stenly, Adik Sesilia, keponakan "dan kk" ipar Keluarga Besar May, Enda ,Ibe dimana saja berada terkhusus di waris
3. Yang tersayang Oma Etha dan Tanta Evi dan, Yang terkasih keluarga besar di Lksa pelangi Abepura
4. Almamaterku Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Pemilik Hidup, karena atas berkat dan perlindungan-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari pengajar, kepastakaan dan interaksi edukatif dalam lingkungan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukungnya.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka itu adalah suatu realita bahwa banyak pihak yang ikut berperan secara edukatif pada keberhasilan yang penulis peroleh. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar. Oswald O. Wambrau,SE., M,sc.Agrt., Selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S,H.,M.H.,M.A Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati S,H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memeberikan kesempatan bagi Penulis dalam menyelesaikanSkripsi
4. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S.H., M.A.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu, perhatian dan bimbingan dan awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Kadir Kadjong, S.H., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan koreksi, arahan, bimbingan dan masukan bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen tetap maupun luar biasa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Segenap Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan sabar dan dedikasinya memberikan pelayanan administrasi

akademi selama penulis mengikuti pendidikan hingga ujian akhir pertanggungjawaban skripsi ini.

8. Tim Penguji skripsi atas koreksi dan kepercayaannya terhadap pertanggung jawaban penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namun telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan moril sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Doa dan harapan penulis, kiranya semua bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan mendapat balasan dari Tuhan yang adalah Sumber Berkat.

Dengan menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dan segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks penyempurnaan skripsi ini berbagai saran dan kritik yang konstruktif dan membangun sangat penulis harapkan. Dan kiranya segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat.

Jayapura, 04 Oktober 2024

Penulis

Yutriyan F. G. May
Nim. 2020021014025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Hukum Pidana Adat	6
1. Pengertian Hukum Pidana Adat	9
2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat	10
B. Delik Adat	12
1. Pengertian Delik Adat	14
2. Unsur-unsur Delik Adat	13
3. Sifat Hukum Delik Adat	13
4. Prinsip Hukum Delik Adat	19
5. Beberapa Macam Delik Adat	20
6. Cara Penyelesaian Delik Adat	21
C. Masyarakat Pelanggaran Adat Masyarakat Adat Waris Di Kabupaten Keerom	23
D. Ketua Adat	31
E. Peradilan Adat	32
1. Pengertian Peradilan Adat	32
2. Luas Lingkup Peradilan Adat	35
3. Penyelesaian Perkara Secara Damai	36

4. Penyelesaian Perkara Di Muka Sidang.....	37
5. Pertimbangan Dalam Pemeriksaan Perkara	39
6. Penetapan Keputusan	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Bentuk Delik Adat di dalam masyarakat waris kabupaten Keerom	43
1. Dasar Berlakunya Hukum Adat di Papua	43
2. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Adat di waris Kabupaten Keerom.....	46
3. Lembaga Adat sebagai penyelesaian delik adat	46
4. Proses penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Waris	48
B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Proses Penyelesaian Delik Adat	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61